

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## TUGAS AKHIR

### **EFEKTIVITAS PEMUTIHAN DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada  
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau

Oleh:

**DENISHA PRATIWI**  
**02170623741**



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2024**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

## LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama : DENISHA PRATIWI  
Nim : 02170623741  
Program Studi : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
Judul Tugas Akhir : EFEKTIVITAS PEMUTIHAN DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 3 Juli 2024

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

Sahwitri Triandani, S.E., M.Si

**NIP.19820806 200604 2 002**

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA PRODI



Dr. H. Mahyarni, SE, MM

**NIP.19700826 199903 2 001**

Dr. Jhon Afrizal, S.HI. MA

**NIP.19790911 201101 1 003**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, dan pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa ijin UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa ijin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Hak Cipta Dikuasai oleh UIN Suska Riau  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan dari sumbernya  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**NAMA**  
**NIM**  
**PROGRAM STUDI**  
**FAKULTAS**  
**SEMESTER**  
**JUDUL**  
**TANGGAL UJIAN**

: DENISHA PRATIWI  
 : 02170623741  
 : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 : VI (ENAM)  
 : EFEKTIVITAS PEMUTIHAN DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
 : 3 JULI 2024

Tim Penguji

**Ketua**  
**DR. JHON AFRIZAL, S.HI, MA**  
**NIP. 19790911 201101 1 003**

**Sekretaris**  
**FATIMAH ZUHRA, S.SI., M.STAT**  
**NIP. 19880718 202012 2 018**

**Penguji I**  
**DR. MUHAMMAD APRIL., S.H., M.H**  
**NIP. 19860405 202321 1 018**

**Penguji II**  
**ABDIANA ILOSA, S.AP., M.PA**  
**NIP. 19870716 201503 2 003**

UIN SUSKA RIAU



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Surat : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Denisha Pratiwi

Nim : 02170623741

Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Pagar, 06 Januari 2003

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : D-III Administrasi Perpajakan

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya":

Efektifitas Pemutihan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Juli 2021...

Yang membuat pernyataan



Denisha Pratiwi

NIM : 02170623741

**\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis**

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Cipta Dilindungi Undang-undang

d. Larang menjiplak atau menyalin dengan cara apapun.

e. Penyalinan ini merupakan hak cipta yang dilindungi undang-undang.

f. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

g. Larang menjiplak atau menyalin dengan cara apapun.

h. Penyalinan ini merupakan hak cipta yang dilindungi undang-undang.

i. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

j. Larang menjiplak atau menyalin dengan cara apapun.

k. Penyalinan ini merupakan hak cipta yang dilindungi undang-undang.

l. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

m. Larang menjiplak atau menyalin dengan cara apapun.

n. Penyalinan ini merupakan hak cipta yang dilindungi undang-undang.

o. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

p. Larang menjiplak atau menyalin dengan cara apapun.

q. Penyalinan ini merupakan hak cipta yang dilindungi undang-undang.

r. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

s. Larang menjiplak atau menyalin dengan cara apapun.

t. Penyalinan ini merupakan hak cipta yang dilindungi undang-undang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State of the University of Sultan Syarif Kasim Riau

## ABSTRAK

### EFEKTIVITAS PEMUTIHAN DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Oleh:

**DENISHA PRATIWI**  
**02170623741**

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru masih belum sesuai dengan target realisasi yang diharapkan, hal tersebut disebabkan rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta dengan munculnya wabah covid-19 yang membuat wajib pajak tidak stabil perekonomiannya. Untuk itu pemerintah mengeluarkan program pemutihan denda pajak ini untuk mendorong wajib pajak yang memiliki tunggakan atau menunda membayar pajak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pemutihan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui kendala dan juga perbedaan sebelum dan sesudah dikenakan pemutihan denda PBB-P2. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adanya program pemutihan denda pajak mampu menarik perhatian wajib pajak yang masih ragu atau kesulitan membayar pajak. Dengan adanya kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pemutihan denda, banyak wajib pajak yang akhirnya mampu melunasi tunggakan mereka. Akan tetapi masih terdapat sebagian wajib pajak menganggap membayar pajak itu beban, sehingga muncul stigma masyarakat membayar pajak ataupun tidak membayar tidak ada pengaruhnya langsung dari pemerintah terhadap masyarakat.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Pemutihan denda, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji serta syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah banyak melimpahkan rahmat serta hidayah kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ **EFEKTIVITAS PEMUTIHAN DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN(PBB-P2) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU** ” dengan lancar dan sebaik-baiknya. Shalawat beriring salam tak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yakni Nabi dan Rasul bagi umat Islam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis juga menyadari bahwa dalam Tugas akhir ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik karena adanya bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat terimakasih sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik kepada:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teristimewa kepada orangtua tersayang ayahanda Jon kenedi beserta ibunda tercinta Zaharah karena selalu menyayangi penulis, mendoakan, mendukung penulis dalam keadaan apapun termasuk dalam menyelesaikan perkuliahan dan Tugas Akhir ini. Dengan adanya dukungan dan motivasi semoga kelak penulis bisa menjadi kebanggaan serta menjadi anak yang berbakti kepada orangtua. Untuk abang Thyo Fernandes, Kakak Titik Sundari dan Kakak Destia Dwi Ananda yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis serta berkontribusi dalam proses penulisan Tugas Akhir ini baik tenaga maupun waktu untuk penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan mengajarkan arti kesabaran.

1. Bapak Prof Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulan Syarif Kasim Riau, tempat dimana penulis menimba ilmu.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sulan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sulan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mahmuzar, M.Hum Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sulan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sulan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, M.A. selaku Kepala Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sulan Syarif Kasim Riau.



Bapak Muslim, S.Sos, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sulan Syarif Kasim Riau.

Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan nasehat dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

9. Bapak/ibu Staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Khususnya untuk dosen program studi D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberi ilmu dan pengetahuan kepada penulis.

10. Bapak Dr. Alek Kurniawan, SP., M.Si selaku Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dan Bapak Fauzan Efendi, AM, SE, M.Ak ,selaku Kepala Subbagian Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2,BPHTB dan PPJ yang telah memberikan penulis izin untuk melakukan Penelitian di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

11. Seluruh pegawai di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang telah banyak membantu memberikan data untuk mendukung penyusunan Tugas Akhir ini.

12. Untuk teman-teman seperjuangan saya D3 Administrasi perpajakan angkatan 2021, terimakasih atas suka duka serta bantuan-bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan dan pada saat penulisan Tugas Akhir.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meski demikian, Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun Tugas Akhir ini, Sehingga penulis sangat membutuhkan saran dan kritik positif dari pembaca. Agar Hasil Tugas Akhir yang didapat mencapai Kesempurnaan dan bisa menjadi Referensi Yang Baik Bagi Pembaca.

Pekanbaru, 01 Juni 2024 Penulis

**Denisha Pratiwi**

NIM. 0217062374

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Metode Penelitian .....	11
1.6 Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>14</b>
2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	14
2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	16
2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	18
2.4 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	20
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK .....</b>	<b>24</b>
<b>3.1 Tinjauan Teori .....</b>	<b>24</b>
3.1.1 Pengertian pajak.....	24
3.1.2 Fungsi Pajak.....	25
3.1.3 Jenis Pajak.....	26
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	28
3.1.5 Pajak Bumi dan Bangunan.....	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.6 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2) .....	35
3.1.7 Efektivitas Pemutihan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	38
3.1.8 Kendala Dalam Meningkatkan Efektivitas Pemutihan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	41
3.1.9 Perbedaan Sebelum Dikenakan Pemutihan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan setelah Dikenakan Pemutihan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	42
3.1.10 Pajak Dalam Islam .....	44
<b>3.2 Tinjauan Praktek.....</b>	<b>51</b>
3.2.1 Efektivitas Pemutihan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ...	51
3.2.2 Kendala Dalam Meningkatkan Efektivitas Pemutihan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	57
3.2.3 Perbedaan Sebelum Dikenakan Pemutihan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Setelah Dikenakan Pemutihan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.4 Perbandingan Teori dan Praktek.....	63
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
4.1 Kesimpulan .....	<b>66</b>
4.2 Saran .....	<b>67</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	69
LAMPIRAN	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

19



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Jumlah Objek Pajak dan Realisasi PBB-P2 Tahun Pajak 2021-2023 .....	6
Tabel 1.2	Data Pembayaran Tunggalan PBB-P2 Selama Masa Penghapusan Denda.....	7
Tabel 3.1	Data Jumlah Objek Pajak dan Realisasi PBB-P2 Tahun Pajak Tahun 2021-2023 .....	51
Tabel 3.2	Data Pembayaran Tunggalan PBB-P2 Selama Masa Penghapusan Denda Tahun 2021-2023 .....	54
Tabel 3.3	Data Jumlah Objek Pajak, Total Ketetapan, Target dan Realisasi PBB Tahun Pajak 2017-2019 .....	62
Tabel 3.4	Data Jumlah Objek Pajak, Total Ketetapan, Target dan Realisasi PBB Tahun Pajak 2021-2023 .....	62
Tabel 3.5	Perbandingan Teori dan Praktek.....	63

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan negara yang sangat penting dan digunakan untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan nasional. Pendapatan dari departemen pajak digunakan oleh pemerintah untuk semua bidang kegiatan pembangunan, seperti perluasan infrastruktur negara, pembayaran gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan mengelola keuangan sendiri di seluruh daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk secara kreatif mencari sumber-sumber lokal yang dapat mendukung pendanaan dan pencairan dana dari sumber-sumber alternatif yang boleh dikumpulkan secara lokal. Undang-Undang Otonomi Daerah mengatur bahwa pajak daerah dan pelayanan publik merupakan sumber keuangan yang dihasilkan di suatu daerah, dan dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan sebenarnya di masing-masing daerah.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya, memberikan peluang untuk meningkatkan demokrasi dan kinerja daerah, serta mendorong pembangunan daerah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan serta menjamin stabilitas pembangunan. Selain itu, juga mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan yang ada guna mencapai tujuan ideal pembangunan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditetapkan 16 jenis pajak daerah yang meliputi 5 jenis pajak negara dan 11 jenis pajak daerah prefektur dan kota. 11 pajak daerah prefektur/kota tersebut sudah termasuk pajak bumi dan bangunan daerah (PBB-P2). Pajak PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikelola dan/atau dimanfaatkan oleh orang perseorangan atau badan hukum. Tidak termasuk lahan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Pengalihan penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk Petunjuk ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tujuan pengalihan penguasaan PBB-P2 kepada pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk: 1) memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah; 2) jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang memberikan peluang baru untuk mengenakan/menambahkan retribusi baru kepada pemerintah daerah; 3) pajak dan retribusi melalui perluasan pajak daerah. 4) devolusi pajak daerah kewenangan kepada daerah dalam penerapan tarif pajak daerah, dan 5) pengalihan fungsi pajak sebagai alat penganggaran dan pengaturan kepada daerah. Transfer PBB-P2 dapat bermanfaat bagi daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah (PAD).

Otoritas pendapatan daerah mempunyai peranan penting dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam menerapkan pajak bumi dan bangunan pada properti di pedesaan dan perkotaan, pemerintah tentunya menghadapi kendala dan permasalahan seperti, Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Banyak wajib pajak yang membayar pajaknya melewati batas waktu bahkan gagal membayar pajaknya.

Jumlah wajib pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun jumlah yang membayar pajak tidak pernah mencapai jumlah keseluruhan wajib pajak yang ditetapkan Bapenda Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tahun 2017 hanya 199.643 wajib pajak yang membayarkan pajaknya dengan ketetapan jumlah keseluruhan wajib pajak 233.470, pada tahun 2018 jumlah yang membayar pajak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 5.794 namun masih belum mencapai jumlah wajib pajak yang telah ditetapkan sebanyak 249.258, namun pada tahun 2019 jumlah yang membayar pajak mengalami penurunan yang drastis sebanyak 71.736 dari jumlah yang membayar pajak pada tahun 2018 sebanyak 205.437 dengan jumlah wajib pajak yang ditetapkan sebanyak 264.572, selanjutnya pada tahun 2020 jumlah yang membayar pajak mengalami peningkatan sebanyak 40.510 dari jumlah yang membayar pajak pada tahun 2019 sebanyak 133.701 namun masih jauh dari jumlah wajib pajak yang ditetapkan sebanyak 277.830, dan yang terakhir pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebanyak 223 dari jumlah yang membayar pajak pada tahun 2020 sebanyak 174.221 dari jumlah wajib pajak yang telah ditetapkan sebanyak 289.929. Tetapi jika dilihat dari sumbangsih wajib pajak yang membayarkan pajak masih rendah dan jauh dari target yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ingin dicapai.

Selain itu pada masa pandemi COVID-19, penerimaan pajak PBB-P2 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari angka 132.709.013.913 menjadi hanya 115.007.706.893. Pandemi COVID-19 inilah menjadi alasan bagi pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengeluarkan kebijakan berupa stimulus dengan cara memberikan pengurangan biaya pembayaran PBB-P2. Hal ini tertuang pada kebijakan Walikota Pekanbaru dalam bentuk Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Akibat Dampak Corona virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Pekanbaru.

Selain untuk membantu Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan pajak PBB-P2 kebijakan ini juga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan terkait masih sedikitnya masyarakat wajib pajak yang membayar pajak di masa pandemi COVID-19. Dimana dengan kebijakan ini diharapkan keinginan masyarakat untuk pembayaran pajak meningkat, namun kenyataannya setelah berjalannya kebijakan ini pada tahun 2021 realisasi pembayaran pajak PBB-P2 Kota Pekanbaru masih sangat jauh dari target yang ditetapkan dan juga jumlah wajib pajak yang membayar pajak masih jauh dari target wajib pajak yang ditetapkan keseluruhannya. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19. Namun tidak banyak masyarakat yang mengetahui terkait pengurangan pajak ini. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi dari Bapenda kota Pekanbaru, dimana penyebaran informasi terkait kebijakan ini tidak merata,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hanya diketahui oleh beberapa kelurahan di kota Pekanbaru saja.

Kebijakan pemberian pengurangan PBB-P2 ini berlaku dari ditetapkannya pada Juli 2020 sampai dengan Desember 2023 yang diperpanjang berdasarkan keputusan Walikota Pekanbaru. Stimulus berupa pemberian dan pengurangan bagi seluruh denda pajak dari total jumlah tahun tertunggak pajak, Wajib Pajak hanya menyetorkan pokok pajak saja. Wajib pajak PBB dengan nilai pajak Rp.100.000 (seratus ribu) ke bawah bebas dari bayar pajak, Kebijakan Walikota memberikan Stimulus diskon sebesar 100 persen untuk tahun berjalan ini. Pemerintah kota juga memberi insentif kepada wajib pajak lainnya yang punya penghasilan beragam, Masyarakat yang ekonominya dibawah digratiskan, ada yang menengah dan yang mampu juga mendapat pengurangan atau diskon pembayaran pajak PBB-P2. Besaran pemberian stimulus PBB-P2 setiap tahunnya berbeda beda. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan keinginan masyarakat untuk membayar pajak PBB-P2.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan akibat dampak corona virus disease 19 (Covid-19) di Kota Pekanbaru masih kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2 secara tepat waktu. Dalam Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak PBB-P2 terus menurun dan sedikitnya wajib pajak yang membayarkan pajaknya, sedangkan setiap tahunnya wajib pajak terus meningkat. Dan juga, pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru masih kurang dalam meberikan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

informasi kepada masyarakat wajib pajak, sehingga banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya pemberian dan pengurangan pajak bumi dan bangunan. Dimana kebijakan Bapenda memberikan pengurangan ini guna masyarakat mengetahui bahwasanya pada masa pandemi Covid-19 disaat penghasilan berkurang, banyaknya tuntutan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk membayar pajak. Maka dari itu pemerintah khususnya BAPENDA Kota Pekanbaru meringankan pembayaran pajak PBB-P2 bagi wajib pajak melalui kebijakan ini.

**Tabel 1. 1 Data Jumlah Objek Pajak dan Realisasi PBB Tahun Pajak 2021-2023**

Tahun	Jumlah SPPT	Pembayaran
2021	167.079	Rp166.673.887.256
2022	166.765	Rp149.222.073.128
2023	162.304	Rp154.828.893.035

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2024*

Tabel 1.1 memberikan gambaran tentang jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan pembayaran yang telah dilakukan dalam tiga tahun berturut-turut, yaitu 2021, 2022, dan 2023. Data ini menunjukkan peningkatan jumlah SPPT dari 167.079 unit pada tahun 2021 menjadi 162.304 unit pada tahun 2023, menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dalam jumlah objek pajak. Namun, pembayaran yang dilakukan menunjukkan pola yang berbeda, dengan peningkatan pembayaran dari Rp166.673.887.256 pada tahun 2021 menjadi Rp154.828.893.035 pada tahun 2023, menunjukkan adanya peningkatan dalam pembayaran pajak. Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah objek pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurun, pembayaran pajak tetap meningkat, yang mungkin menunjukkan peningkatan dalam kualitas pembayaran atau peningkatan dalam jumlah pembayaran per unit.

Pajak daerah digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan perekonomian negara dan meringankan permasalahan perekonomian. Pemerintah Kota Pekanbaru memberi solusi kepada wajib pajak terutama wajib pajak yang menunggak pembayaran PBB-P2 dengan memberikan Pemutihan Denda Pajak. Tentunya kebijakan yang di berikan oleh pemerintah terkait pemutihan denda ini memiliki jangka waktu. Berikut penulis sajikan Data Pembayaran Tunggakan PBB-P2 Selama Masa Penghapusan Denda.

**Tabel 1. 2 Data Pembayaran Tunggakan PBB-P2 Selama Masa Penghapusan Denda**

Tahun	Jumlah NOP	Jumlah Tahun	Pembayaran
2021	17.836	68.056	Rp26.952.212.307
2022	31.669	97.264	Rp49.805.042.229
2023	4.078	33.211	Rp12.190.595.993

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2024*

Untuk melihat suatu efektivitas implementasi kebijakan yaitu apakah dalam pelaksanaannya sudah tepat atau tidak. Menurut Richard Matland ketepatan pelaksanaan dapat dilihat dari bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak. Pihak tersebut terdiri dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dalam ketepatan pelaksanaannya, implementor dari kebijakan pemberian pengurangan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) akibat dampak Covid-19 ini diukur dari bagaimana kerjasama antara pemerintah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



swasta serta masyarakat sendiri. Terkait pelaksanaan kebijakan pemberian pengurangan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) ini yaitu dengan cara pihak badan pendapatan daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru melakukan penyebaran surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) kepada masyarakat melalui Kelurahan dan RT/RW untuk diserahkan kepada masyarakat. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru juga melakukan turun langsung ke masyarakat untuk memberikan SPPT dan juga memberitahukan bahwa telah ada kebijakan perwako 114 tahun 2020 terkait pemberian pengurangan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Selain itu, terkait pelaksanaan ini Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru telah menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan pemberian pengurangan PBB-P2 ini ke media sosial seperti instagram, facebook, twitter, dan youtube BAPENDA Kota Pekanbaru. Pelaksanakan kebijakan pemberian pengurangan PBB-P2 ini dilakukan dengan cara menyebarkan SPPT kepada wajib pajak.

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru juga melakukan turun lapangan untuk memberitahu dan mengingatkan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya yang sudah menunggak. Selain itu, Badan Pendapatan Kota pekanbaru juga menginformasikan atau mensosialisasikan kepada wajib pajak bahwa telah ada kebijakan perwako nomor 114 tahun 2020 tentang pemberian pengurangan pembayaran PBB-P2 akibat dampak Covid-19. Dimana kebijakan ini ada untuk membantu mengurangi beban wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Selain itu Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru juga mensosialisasikan kebijakan ini melalui baliho yang dipasangkan di kantor-kantor pemerintahan seperti kantor

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



camat dan kantor lurah. Ketepatan pelaksanaan kebijakan pemberian pemutihan denda PBB-P2 ini belum berjalan dengan baik, karena dapat dilihat masih ada Kelurahan yang belum menerima SPPT dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk diserahkan kepada wajib pajak yang ada di kelurahan. Masyarakat ada juga yang tidak mengetahui terkait kebijakan pemberian pengurangan pembayaran PBB-P2 ini. Selain itu, pihak bapenda hanya gencar melakukan sosialisasi diawal saja tetapi untuk tahun 2023 mereka kurang memperhatikan program ini. Diperkuat juga dengan keterangan dari beberapa RT/RW bahwasanya mereka tidak mendapatkan sppt untuk dibagikan ke wajib pajak. Sehingga, dapat dikatakan Badan Pendapatan Daerah tidak sepenuhnya turun ke lapangan untuk memantau apakah SPPT itu telah sampai atau tidak ke tangan wajib pajak.

Untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan ini, maka perlu ditinjau terlebih kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak PBB-P2 dengan adanya pemutihan denda. Berdasarkan uraian ringkas di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkat suatu judul laporan tugas akhir yang merupakan syarat kelulusan dari program studi D3 Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul ***“Efektivitas Pemutihan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”***.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah jelaskan diatas, maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan di penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pemutihan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?
2. Apa saja kendala dalam meningkatkan efektivitas pemutihan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana perbedaan sebelum dikenakan pemutihan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan dan setelah dikenakan pemutihan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas pemutihan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan di Badan Pendapatan Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala dalam meningkatkan efektivitas pemutihan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui perbedaan sebelum dikenakan pemutihan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan dan setelah dikenakan pemutihan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 1.4 Manfaat Penelitian

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi wajib pajak, khususnya Pajak PBB-P2, agar lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi peneliti yang lain dalam permasalahan yang sama.
- c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca maupun penulis.

### 1.5 Metode Penelitian

#### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pekanbaru Provinsi Riau. Dengan objek penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Teratai No.81, Pulau Karam, Kec.Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kode Pos: 28156, Telepon: (0761) 22701

#### 1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2024 sampai dengan Mei 2024.

#### 1.5.3 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dilapangan oleh penulis. Data primer yang diperoleh penulis secara langsung melalui wawancara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada, berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau data yang tidak langsung diperoleh peneliti melainkan diperoleh melalui beberapa dokumen yang sudah tersedia. Data tersebut dalam bentuk catatan, buku-buku dan sebagainya.

### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab tentang masalah yang terkait secara langsung dan terbuka kepada Kepala Subbagian Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
2. Observasi, yaitu penulis mengamati langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti.
3. Dokumentasi menurut (Sugiyono 2015: 329), yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penulisan Tugas Akhir ini.

### 1.5.5 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan kenyataan yang ada, yaitu dengan metode dekriptif. Suatu cara menyusun data yang sudah ada sedemikian rupa kemudian dihubungkan dengan teori yang sudah ada diperoleh



dan mendukung, kemudian diambil satu kesimpulan dan diakhiri dengan mengemukakan saran yang dianggap perlu.

### 1.6 Sistematika Pembahasan

Untuk keperluan penyusunan ini nantinya, maka secara umum penulis menguraikan kedalam empat Bab yang masing-masing Bab menjadi sub Bab sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan Bab yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan yang diakhiri sistematika pembahasan.

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Merupakan uraian tentang gambaran umum, sejarah, visi-misi, dan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

#### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Merupakan uraian teori yang mendukung penulisan penelitian ini, disini akan dibahas mengenai telaah pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang bermanfaat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA PEKANBARU

#### 2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Bapenda Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Badan Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Pendapatan
- b. Seksi Tata Usaha
- c. Seksi Pajak dan Retribusi
- d. Seksi IPEDA
- e. Seksi Operasi/Penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Pendapatan
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pajak
- d. Seksi Retribusi
- e. Seksi IPEDA
- f. Seksi Pendapatan Lain-lain
- g. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindak lanjuti dengan di terbitkannya Peraturan Daerah Kota madya Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tk.II Pekanbaru Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Pendapatan
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
- d. Seksi Penetapan
- e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Seksi Penagihan
- g. Unit Penyuluhan

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Badan Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Pendapatan
- b. Wakil Badan Pendapatan
- c. Bagian Tata Usaha
- d. Subbag Program
- e. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan
- f. Sub Bidang Penagihan
- g. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain
- h. Sub Bidang Bagi Hasil Pendapatan
- i. Kelompok Fungsional

## 2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Visi adalah gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Visi memberikan jiwa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemana organisai harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipasif, inovatif serta produktif.

### 2.2.1 Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Sebagai bagian dari Pemerintahan Kota Pekanbaru, maka visi organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru juga tidak terlepas dari visi Kota Pekanbaru seperti yang di rumuskan pada Renstra Pemerintahan Kota Pekanbaru yakni “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai kota Metropolitan yang Madani”.

Mengacu pada visi Kota Pekanbaru tersebut dengan dilatar belakangi oleh kondisi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan kecenderungan yang terjadi serta dorongan tekad yang kuat, maka dirumuskanlah visi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang merupakan kesepakatan bersama untuk mewujudkan kondisi dan kompetensi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang lebih baik dimasa yang akan datang, selanjutnya dituangkan dalam Rencana Strategis-SKPD ini. Adapun VISI Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah :“Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pemungutan serta pengelolaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan pelayanan prima”.

### 2.2.2 Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah.
3. Melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana.
5. Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat.

Dengan pernyataan misi tersebut diatas diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat lebih mengenal, mengetahui peran dan program- programnya serta hasil yang akan diperoleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pada masa mendatang.


### 2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Gambar II.I sebagai berikut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU



Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Sumber: Bapenda Pekanbaru.,2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4 Uraian Tugas

### 2.4.1 Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, penyusunan rencana program dibidang pendapatan, pemberian kajian teknis perizinan dan / atau rekomendasi. Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu staf-staf kantor.

### 2.4.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala bsub bagian yang terdiri dari :

- 2 Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian
- 3 Sub Bagian Umum

#### 3.5.1 Sub Bagian Keuangan

### 2.4.3 Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, merumuskan dan melaksanakan perhitungan penetapan PBB dan BPHTB. Dalam pelaksanaan tugas akan dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi
- b. Kepala Seksi Pengelohan dan Ekstensifikasi
- c. Kepala Seksi Pelayanan dan Penagihan

Tata Cara Penetapan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas waris terdapat di bagian ini, dibawah naungan Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

#### 2.4.4 Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan pendaftaran, penghitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran
- b. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan
- c. Kepala Seksi Dokumentasi dan Keberatan

#### 2.4.5 Bidang Penagihan

Bidang penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan bidang Penagihan dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Penagihan Retribusi Daerah
- b. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah
- c. Kepala Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain

#### **2.4.6 Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan**

Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dan penerimaan lain-lain. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Kepala Seksi Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak
- c. Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan lain-lain

#### **2.4.7 Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga

dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan mengenai Efektivitas Pemutihan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pemutihan denda pajak PBB-P2 di Kota Pekanbaru terbukti berhasil menarik perhatian wajib pajak yang sebelumnya ragu atau kesulitan membayar pajak mereka. Adanya kesempatan untuk mengikuti program pemutihan denda membuat banyak wajib pajak mampu melunasi tunggakan pajak mereka, yang pada gilirannya menghasilkan peningkatan pendapatan pajak daerah secara signifikan. Kebijakan ini diberlakukan terutama dalam konteks pandemi COVID-19, di mana banyak masyarakat mengalami penurunan penghasilan dan kesulitan memenuhi kewajiban pajak mereka.
2. Adapun kendala yang dihadapi dalam meningkatkan efektivitas pemutihan denda PBB-P2 terdiri atas: Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Penyebaran informasi terkait kebijakan ini tidak merata, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. Ketepatan pelaksanaan kebijakan ini masih menjadi tantangan, terutama dalam hal penyebaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan sosialisasi kebijakan ke masyarakat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perbedaan Sebelum dan Setelah Pemutihan Denda: Sebelum diberlakukan pemutihan denda, kondisi pembayaran pajak di Kota Pekanbaru kurang memuaskan, dengan tingkat kepatuhan yang rendah dan tunggakan yang terus bertambah. Setelah diberlakukan pemutihan denda, terjadi perubahan signifikan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan jumlah tunggakan yang terus menurun. Administrasi dan penagihan pajak juga menjadi lebih lancar setelah diberlakukan pemutihan denda, karena tidak perlu lagi menangani kasus-kasus tunggakan yang kompleks.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan didalam penelitian ini. Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru diharapkan lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebaiknya melakukan penyebaran informasi secara merata sehingga masyarakat bisa tau dengan adanya program pemutihan ini.
3. Bagi Wajib Pajak seharusnya melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku, contohnya melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan tepat waktu sesuai

aturan yang berlaku. Dan dengan adanya program pemutihan denda PBB-P2 ini sebaiknya Wajib Pajak yang memiliki tunggakan memanfaatkan dengan baik program ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(2), 1-19.
- Dahniar, M., & Yuliani, F. (2023). Evaluasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak Pandemi COVID-19 Di Kota Pekanbaru. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 2(1), 84-92.
- Dian, E. R. R., Puspasari, A., Mustomi, D., & Ulum, K. (2014). *Perpajakan*.
- Fadhliha, W. (2017). Analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Aceh Besar (Doctoral dissertation, Syiah Kuala University).
- Pajak, A. (2020). 1. Pengertian Pajak.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
- Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2014 Tentang Pemberian Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Tertuang Di Wilayah Kota Pekanbaru.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan PBB-P2 Akibat Dampak CoronavirusDisease 2019 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putro, F. A., & As'ari, H. (2023). Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak Covid-19 Tahun 2020-2022 di Kota Pekanbaru. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 1(2), 341-353.

Revita, M. L. D. E., Puspasari, M. A., MM, S., Mustomi, D., MM, S., & Ulum, K. Dasar-Dasar Perpajakan.

Salmah, S. (2018). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151-187.

Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep pajak dalam hukum islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 166-177.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN****PEDOMAN WAWANCARA****EFEKTIVITAS PEMUTIHAN DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA PEKANBARU****Daftar Pertanyaan:****Informan Instansi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Kepala  
Subbagian Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan PPJ)**

1. Apakah program pemutihan yang dilaksanakan oleh Bapenda Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan efisien?
2. Mengapa sudah dikatakan efisien? Dan apa upaya yang dilakukan agar program pemutihan ini berjalan dengan baik?
3. Apakah bisa di gambarkan peningkatan/penurunannya dari tahun ke tahun?
4. Apakah dengan adanya program pemutihan ini cukup membantu meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak?
5. Kira-kira faktor apa saja yang membuat wajib pajak tidak patuh terhadap kwajibannya membayar pajak?
6. Apakah pelayanan petugas mempengaruhi masyarakat dalam mematuhi kewajiban membayar pajak?
7. Lalu bagaimana tanggapan anda terhadap ketidakpatuhan wajib pajak membayar pajak?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

8. Apakah ada sanksi yang dikenakan untuk wajib pajak yang tidak patuh atau telat membayar pajak? Jika ada apa sanksinya?
9. Lalu untuk wajib pajak yang patuh dan taat membayar pajak apakah ada rewardisme yang diberikan? Jika ada seperti apa reward yang diberikan?
10. Bagaimana penerimaan pajak sebelum adanya pemutihan, apakah ada peningkatan/penurunan yang signifikan?
11. Lalu bagaimana penerimaan pajak setelah adanya pemutihan, Apakah ada perubahan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak setelah pemutihan?

**Informan Wajib Pajak**

1. Apakah anda mengetahui terkait program pemutihan ini? Apa yang anda ketahui?
2. Darimana anda mengetahuinya?
3. Apakah menurut anda program pemutihan ini sudah efisien?
4. Menurut anda mengapa program ini sudah dikatakan efisien?
5. Apakah dengan adanya program pemutihan ini membuat anda merasa teringankan bebannya dalam membayar pajak?
6. Apa manfaat yang anda rasakan dari program ini?
7. Dan apakah semua masyarakat mendapatkan manfaat yang sama dari program ini?
8. Bagaimana respon anda ketika diadakannya program pemutihan ini?
9. Adakah keluhan anda terhadap pelayanan petugas pajak? Seperti apa keluhan itu?

10. Apakah anda termasuk wajib pajak yang tidak taat membayar pajak? Apa alasannya?
11. Apa faktor-faktor yang membuat anda tidak patuh terhadap kewajiban anda membayar pajak.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran

### DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara bersama Bapak Fauzan Efendi, AM, SE, M.Ak ,selaku Kepala Subbagian Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2,BPHTB dan PPJ Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru



Wawancara Bersama Bapak David Heryanto.S selaku Wajib Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : B-7789/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2023 Pekanbaru, 28 Desember 2023 M  
Sifat : Biasa 15 Jumadil Akhir 1445 H  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Tugas Akhir**

Kepada  
Yth. **Sahwitri Triandani, SE, M.Si**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : DENISHA PRATIWI  
NIM : 02170623741  
Jurusan : D3 ADM PERPAJAKAN  
Semester : V (Lima)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"EFEKTIFITAS PEMUTIHAN DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU"**. Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
Pengembangan Lembaga,

  
Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si  
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

Hak cipta: p.a. milik UIN Suska Riau

Hak cipta Diinstitusikan Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
2. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
3. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor  
Sifat  
Lampiran  
Hal

B-7788/Un.04/F. VII/PP.00.9/12/2023

Pekanbaru, 28 Desember 2023 M

Biasa

15 Jumadil Akhir 1445 H

Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Denisha Pratiwi  
NIM. : 02170623741  
Jurusan : Administrasi Perpajakan  
Semester : V (Lima)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Efektifitas Pemutihan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dehan,

Dr. Mahyarni, SE, MM

NIP. 19700826 199903 2 001



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU  
 JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/118/2024



- Dasar** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

**Menimbang** : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/61687 tanggal 8 Januari 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

1. Nama	: DENISHA PRATIWI
2. NIM	: 12070523785
3. Fakultas	: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan	: ADMINISTRASI PERPAJAKAN
5. Jenjang	: S1
6. Alamat	: LINGKUNGAN PEMATANG LAMO DESA SUNGAI PAGAR KEC. KAMPAR KIRI HILIR-KAMPAR
7. Judul Penelitian	: <b>EFEKTIVITAS PEMUTIHAN DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKANTORAN (PBB-P2) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU</b>
8. Lokasi Penelitian	: BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 Desember 2024

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

  
**Sekretaris**  
**HADI SANJOYO, AP, M.SI**  
 PEMBINA TINGKAT I  
 NIP. 19740410 199311 1 001

**Tembusan**

- Yth** :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
  2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 UIN Suska Riau  
 University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/61687  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B.7788/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023 Tanggal 28 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **DENISHA PRATIWI**
- 2. NIM / KTP : **02170623741**
- 3. Program Studi : **ADMINISTRASI PERPAJAKAN**
- 4. Jenjang : **DIII**
- 5. Alamat : **LINGKUNGAN PEMATANG LAMO, KELURAHAN SUNGAI PAGAR, KABUPATEN KAMPAR**
- 6. Judul Penelitian : **EFEKTIVITAS PEMUTIHAN DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**
- 7. Lokasi Penelitian : **BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 8 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Walikota Pekanbaru  
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- 3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau